

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KORBAN KEBOCORAN  
JARINGAN INTERNET NIRKABEL**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**JODHY KURNIANTO**  
**NBI : 1312000229**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KORBAN KEBOCORAN  
JARINGAN INTERNET NIRKABEL**

**SKRIPSI**



Oleh :

**JODHY KURNIANTO**

**NBI : 1312000229**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KORBAN KEBOCORAN  
JARINGAN INTERNET NIRKABEL**

**SKRIPSI**



Oleh :

**JODHY KURNIANTO**

**NBI : 1312000229**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**LEMBAR HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KORBAN KEBOCORAN**  
**JARINGAN INTERNET NIRKABEL**


**SKRIPSI**  
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna**  
**Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**JODHY KURNIANTO**

**NIM : 1312000229**

**Persetujuan Dosen Pembimbing:**



**Dr. Rosalinda .E.L. S.H., M.Kn.**

**NPP/NIP: 0723058102**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KORBAN KEBOCORAN  
JARINGAN INTERNET NIRKABEL**

Oleh:

**JODHY KURNIANTO**

**NBI: 1312000219**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 20 Juni 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan  
No. SK: 529/ST/FH/VI/2024**

**Tanggal 19 Juni 2024**

**TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Hufron, S.H., M.H.  
NIP/NPP: 2031013610**

**Sekretaris : Dipo Wahyoeono H., S.H., M.H.  
NIP/NPP: 20310880149**

**Anggota : Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.  
NIP/NPP: 20310230880**

**Mengetahui:**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**

**NPP/ NIP: 20310860065**

## HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jodhy Kurnianto  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
NBI : 1312000229

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang akan dimuat di Journal Vol. 4 No. 3 (2024): *Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)* dengan judul "*Legal Protection For Consumers Victims Of Wireless Internet Network Leaks*", benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Juni 2024

Yang bertanda tangan di bawah  
ini,



Jodhy Kurnianto

NBI: 1312000229

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jodhy Kurnianto  
NBI : 1312000229  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Kebocoran Jaringan Internet Nirkabel”**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada tanggal : 29 Juni 2024

Yang Menyatakan,



Jodhy kurnianto  
NBI : 1312000229

## HALAMAN BEBAS PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jodhy Kurnianto  
NBI : 1312000229  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang akan dimuat di Journal Vol. 4 No. 3 (2024): *Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)* dengan judul "*Legal Protection For Consumers Victims Of Wireless Internet Network Leaks*", benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Juni 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,



Jodhy Kurnianto

NBI: 1312000229

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya Persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dengan semangat pantang menyerah demi masa depan yang cerah.

Djoko Subagiyanto, S.H dan Lidia Kurniawati, Amd.Keb segenap Orang tua yang sangat saya cintai, Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.

***“Kesuksesan datang Ketika kesempatan dan Persiapan bertemu”***

Salam Pejuang S.H

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang menyertai setiap langkah sehingga penulis mendapatkan kemudahan dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Kebocoran Jaringan Internet Nirkabel".

Skripsi ini menjadi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selama penulisan skripsi berlangsung, penulis menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan. Namun, berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada penulisan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada setiap pihak yang penulis hormati dan sayangi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
2. Ibu Dr. Rosalinda E.L, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih atas segala waktu, pikiran, tenaga dan juga masukan yang sudah diberikan dalam bimbingan kepada penulis. Tanpa adanya beliau, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu sesuai dengan yang penulis targetkan.
3. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Ibu Dr. Endang Prasetyawati. S.H., M.Hum. selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Hukum yang telah mengarahkan dan memberikan rekomendasi isu hukum pada saat mata kuliah tersebut, hingga akhirnya isu tersebut dapat penulis teruskan dan kembangkan menjadi sebuah skripsi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Djoko Subagiyanto, S.H, dan Lidia Kurniawati, Amd.Keb , yang telah

mendidik dan membesarkan hingga saat ini. Terima kasih telah mengupayakan banyak hal untuk penulis hingga bisa sampai pada detik ini. Tanpa adanya beliau mungkin penulis akan merasa kesulitan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih juga untuk beliau karena sudah kuat untuk selama ini. Dan juga teruntuk para orang tua penulis terima kasih karena telah mengajari bagaimana menjadi anak yang kuat tanpa bercerita pada orang sekitar. Terima kasih karena telah mengajarkan banyak sekali arti kehidupan.

9. Segenap Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
10. Jodhy kurnianto, selaku diri penulis. Terima kasih karena sudah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, meskipun dalam perjalanannya banyak rintangan yang ditemui. Terima kasih karena tetap berdiri di kaki sendiri. Terima kasih untuk tetap berusaha hidup sampai detik ini, meskipun ada kalanya penulis merasa ada di titik terendah dalam hidupnya. Terima kasih telah menjadi anak yang kuat meskipun banyak masalah-masalah besar yang telah dihadapi di masa lalu.
11. Teman sehati penulis, Berliana Kartika Sari. Terima kasih untuk dukungan yang diberikan kepada penulis, meskipun sedang disibukan oleh kesibukan satu sama lain terima kasih telah menguatkan satu sama lain dari jauh. Terima kasih karena sudah mau menjalin pertemanan dengan penulis pada saat SMP dan terus berlanjut sampai masa yang akan datang.
12. Aditya Rizal .R, selaku *partner* penulis yang selalu bersedia membantu dan memberi dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan juga telah bersedia menemani serta menyemangati penulis.
13. Teman seperjuangan penulis selama bangku perkuliahan, Aditya Rizal .R, Bayu Kurnia .Q , Satria Bagas .P dan Farhansyah .Y yang telah menemani penulis saat masa perkuliahan selama beberapa semester ini. Meskipun waktu yang dihabiskan tergolong singkat, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya yang telah diberikan. Terima kasih karena sudah mau menguatkan dan menunggu satu sama lain hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini bersama-sama. Pertemuan singkat namun berharga. Semoga dikemudian hari pertemanan ini dapat terus berlanjut.
14. Yang terakhir kepada seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Terima kasih karena sudah mau mengisi masa remaja penulis dengan kisah-kisah seru didalamnya. Senang bertemu dengan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dari penulis. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun bagi penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih dan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, 29 Juni 2024

Penulis



Jedy Kurnianto

NBI: 1312000229

## ABSTRAK

Banyak pengguna internet *WIFI* yang tidak mengetahui soal pencurian *WIFI* itu sendiri karena memang sangat sulit mendeteksi pelaku pencurian ini. Padahal jika dilihat perbandingannya sama saja seperti pencurian biasa di mana korban dirugikan secara materiil dan dalam kasus ini kerugian korban berupa pembelian layanan akses internet wifi. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, Tujuan utama dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban pengaksesan jaringan internet nirkabel oleh orang yang tidak berhak serta mengenai pertanggung jawaban Penyedia Jasa Layanan Internet internet dan pihak terkait atas kebocoran jaringan internet nirkabel konsumen serta juga untuk penyelesaiannya dalam kasus ini. Manfaat penelitian ini untuk perkembangan ilmu hukum dan diharapkan dapat berguna dan memberikan masukan terhadap segala bentuk aturan dan perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban Pengaksesan Jaringan Internet Nirkabel oleh orang yang tidak berhak yang dilakukan oleh Pihak Terkait serta dapat mengetahui mengenai tanggung jawab Penyedia Jasa Layanan Internet. Jenis penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif dengan metode Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara menginventarisir dan melakukan studi kepustakaan serta menggunakan teknik analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban pengaksesan jaringan internet nirkabel oleh orang yang tidak berhak, kategori perbuatan pencurian internet wifi oleh Pihak terkait tersebut menurut hukum pidana didasarkan pada Pasal 362 KUHP jo. Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta untuk tanggung jawab dari penyedia jasa layanan internet dapat dikenakan ganti rugi yang menurut Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan juga melanggar Hak konsumen yang ada dalam pasal Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33 Undang Undang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci :** Konsumen, Pertanggung Jawaban, Jasa Layanan Internet

## ABSTRACT

*Many wifi internet users do not know about the theft of wifi itself because it is very difficult to detect the perpetrators of these theft. In fact, when viewed the comparison is the same as ordinary theft where the victim is materially disadvantaged and in this case the loss of the victim in the form of purchasing WiFi internet access services. By using the normative juridical methodology, namely research conducted by examining library materials, The main objective in this study is to find out about legal protection for consumers who are victims of accessing wireless internet networks by people who are not entitled and regarding the accountability of internet service providers and related parties for leakage of consumer wireless internet networks and also to solve in this case . Benefits of this research for the development of legal science and is expected to be useful and provide input on all forms of rules and legal protection for consumers who are victims of accessing wireless internet networks by unauthorized people carried out by related parties and can find out about the responsibilities of internet service providers . Types of research use normative juridical methods that are prescriptive with the legislation method (Statue Approach) and conceptual approaches (conceptual approach). Using primary and secondary legal materials by inventorying and conducting literature studies and using prescriptive legal material analysis techniques. The results of the study found that legal protection for consumers who were victims of accessing wireless internet networks by unauthorized people, the category of acts of wifi internet theft by related parties according to criminal law based on article 362 of the Criminal Code. Article 30 paragraph (1), (2), and (3) Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, as well as for the responsibilities of internet service providers can be subject to compensation according to civil law regulated in Article 1365 to with Article 1380 of the Civil Code. And also violates the rights of consumers in Article 5 paragraph (1), Article 21 paragraph (1), Article 27, and Article 33 of the Consumer Protection Act.*

**Kata Kunci :** *Consumers, Responsibility, Internet Services*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN BEBAS PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian .....	8
1.5.2 Metode Pendekatan .....	8
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum.....	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	11
1.6 Pertanggung jawaban Sistematika.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>

2.1 Definisi Pencurian .....	13
2.2 Jenis-Jenis Pencurian.....	14
2.3 Definisi Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen dan Pihak terkait....	17
2.4 Definisi Perlindungan Hukum.....	20
2.5 Definisi Perlindungan Konsumen .....	21
2.6 Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen .....	23
2.6.1 Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen .....	25
2.7 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	26
2.8 Pertanggung jawaban Hukum Pelaku Usaha.....	32
2.9 Definisi Jaringan dalam Hukum ITE dan Telekomunikasi .....	34
2.10 Definisi Penyedia Jasa Layanan Internet.....	37
2.11 Hak dan Kewajiban jasa Penyedia jasa Internet (ISP) .....	38
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menjadi Korban Pengaksesan Jaringan Internet Nirkabel Oleh Orang Yang Tidak Berhak .....	41
3.1.1 Hak Hak yang harus diperoleh Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen .....	41
3.1.2 Dasar Perlindungan Hukum bagi Konsumen .....	44
3.2 Pertanggung jawaban penyedia jasa internet atas kebocoran jaringan internet Nirkabel konsumen .....	47
3.2.1 Konsep Pertanggungjawaban Hukum Pidana .....	47
3.2.2 Implementasi Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Nasional	57
3.2.3 Pembuktian di dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Cyber Crime .	65
3.2.4 Upaya Jasa Layanan Internet dalam kebocoran jaringan internet Konsumen .....	75
3.2.5 Implementasi UU ITE atas kebocoran Jaringan Internet Nirkabel.....	87

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
4.1 Simpulan .....	91
4.2 Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>